



LURAH DESA MULYODADI
KECAMATAN BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA MULYODADI

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG
PUNGUTAN DESA MULYODADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang perlu dikelola guna meningkatkan pendapatan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 9 ayat (3) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hasil pungutan desa merupakan kelompok PADesa dalam kategori lain-lain pendapatan asli desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Mulyodadi, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
11. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MULYODADI

dan

LURAH DESA MULYODADI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MULYODADI TENTANG PUNGUTAN
DESA MULYODADI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan;
7. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Pungutan Desa adalah pungutan yang dikenakan kepada warga masyarakat Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau yang berkepentingan dengan Pemerintah Desa Mulyodadi.
10. Warga desa adalah warga masyarakat Desa Mulyodadi yang berdomisili di Desa Mulyodadi sesuai dengan catatan kependudukan.

BAB II PUNGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam usaha peningkatan pelayanan dan pembangunan desa perlu ditetapkan pungutan desa.
- (2) Hasil dari pungutan desa ini akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Jenis Pungutan Desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sewa Gedung atau Aula Desa Mulyodadi (1 set dengan pendopo depan gedung per hari)
 - a. umum diluar warga Desa Mulyodadi Rp. 2.000.000
 - b. umum warga Desa Mulyodadi Rp. 1.500.000
 - c. instansi luar Desa Mulyodadi Rp. 1.000.000
 - d. instansi dalam Desa Mulyodadi Rp 500.000
2. Sewa Pendopo (1 unit per hari) Rp. 250.000
3. Sewa Kios Desa (1 unit per tahun) Rp. 1.200.000
4. Sewa Lapangan Desa (per hari) Rp. 200.000

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lain sebagai tindak lanjut akan diatur dengan menetapkan Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Mulyodadi.

Ditetapkan di Mulyodadi
Pada tanggal 6 Desember 2017
LURAH DESA MULYODADI

ARI SAPTO NUGROHO

Diundangkan di Mulyodadi
Pada tanggal : 6 Desember 2017
CARIK DESA MULYODADI

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN DESA MULYODADI TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DESA MULYODADI KECAMATAN BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL : (24/Mulyodadi/XII/2017)